

## **Analisis Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Polewali Mandar**

Muthmainnah Putri Husaeni

Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin

Email: Muthmainnah.putri01@gmail.com

### **Abstract**

*Gender equality and women's empowerment are essential components of sustainable regional development. Gender Mainstreaming (GM) serves as a strategic approach to integrating gender perspectives into all development processes in order to reduce disparities between men and women in terms of access, participation, control, and benefits of development. This study aims to analyze the implementation of gender mainstreaming in regional development in Polewali Mandar Regency. The research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature review involving the Regional Research, Development, and Planning Agency (Balitbangren), the Office of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection (DP2KBP3A), and the Social Affairs Office of Polewali Mandar Regency. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that gender mainstreaming in Polewali Mandar Regency has been implemented through three main aspects: planning, implementation, and organization. In the planning aspect, gender perspectives have been integrated into regional development planning documents and gender-responsive programs and budgets. In the implementation aspect, various activities such as training programs, socialization, preparation of regional gender profiles, and capacity-building initiatives for government agencies have been conducted to support gender mainstreaming policies. Meanwhile, in the organizational aspect, the local government has established a Gender Mainstreaming Working Group (Pokja PUG) to strengthen coordination and collaboration among regional government agencies.*

**Keywords:** *Gender Mainstreaming, Regional Development, Gender Equality, Women's Empowerment, Polewali Mandar Regency.*

### **Abstrak**

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi strategi yang digunakan pemerintah untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan guna mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan dengan melibatkan Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan (Balitbangren), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), serta Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengarusutamaan gender di Kabupaten Polewali Mandar telah dilaksanakan melalui tiga aspek utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian. Pada aspek perencanaan, pemerintah daerah telah mengintegrasikan perspektif gender dalam dokumen pembangunan serta menyusun program dan anggaran yang responsif gender. Pada aspek pelaksanaan, berbagai kegiatan seperti pelatihan, sosialisasi, penyusunan profil gender daerah, dan penguatan kapasitas perangkat daerah telah dilakukan untuk mendukung implementasi kebijakan pengarusutamaan gender. Sementara itu, pada aspek pengorganisasian, pemerintah daerah membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) sebagai wadah koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah.

**Kata kunci:** *Pengarusutamaan Gender, Pembangunan Daerah, Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Kabupaten Polewali Mandar*

---

## **PENDAHULUAN**

Kesetaraan gender masih menjadi isu hangat untuk di perbincangkan. Konsep gender sendiri mengacu pada sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan baik secara sosial maupun kultural, dimana terdapat pembagian tugas, kedudukan dan peran yang di tentukan berdasarkan sifat-sifat yang di anggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat di katakan bahwa gender adalah jenis kelamin sosial yang digunakan untuk menggambarkan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian diperkenalkan, di pertahankan dan di sosialisasikan melalui perangkat-perangkat sosial dan norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis dalam masyarakat. Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas hubungan kaum perempuan dan laki-laki adalah membedakan antara konsep sex (jenis kelamin) dan konsep gender. Pemahaman dan perbedaan antara kedua konsep tersebut sangat diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (gender differences) dan ketidakadilan gender (gender inequalities) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara luas. Pemahaman atas konsep gender sangatlah diperlukan mengingat dari konsep ini telah lahir suatu analisis gender (Mansour, 1997:4).

Istilah gender digunakan berbeda dengan sex. Gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Sementara sex digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah sex lebih banyak berkonsentrasi pada

aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya (Umar, 1999:35). Perbedaan gender (gender differences) pada proses berikutnya melahirkan peran gender (gender role) dan dianggap tidak menimbulkan masalah, maka tak pernah digugat. Akan tetapi yang menjadi masalah dan perlu digugat adalah struktur ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan gender (Lubis, 2003: 47).

Isu gender merupakan permasalahan yang di akibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak (perempuan dan laki-laki). Dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan, akan tercipta kondisi yang tidak adil gender.

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan, implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dalam pembangunan. Pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Tujuan PUG adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam pembangunan. Oleh karena itu PUG bertugas untuk mempengaruhi atau mengintervensi berbagai kebijakan agar presponsif Gender. Kesetaraan dan keadilan Gender adalah suatu kondisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan

perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, control dan manfaat pembangunan, baik didalam maupun diluar rumah tangga.

Penyelenggaraan pangarusutamaan gender mencakup baik pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemenuhan kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan berkaitan dengan perbaikan kondisi perempuan dan/atau laki-laki guna menjalankan peran-peran sosial masing-masing, seperti perbaikan taraf kehidupan, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan air bersih, dan pemberantasan buta aksara. Kebutuhan strategis gender adalah kebutuhan perempuan dan/atau laki-laki yang berkaitan dengan perubahan pola relasi gender dan perbaikan posisi perempuan dan/atau laki-laki, seperti perubahan di dalam pola pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol terhadap sumberdaya. Pemenuhan kebutuhan strategis ini bersifat jangka panjang, seperti perubahan hak hukum, penghapusan kekerasan dan deskriminasi di berbagai bidang kehidupan, persamaan upah untuk jenis pekerjaan yang sama, dan sebagainya.

Pada dasarnya pangarusutamaan gender adalah menarik perempuan ke dalam arus utama pembangunan bangsa dan masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program pembangunan nasional. Pangarusutamaan gender berfungsi untuk menciptakan mekanisme-mekanisme kelembagaan bagi kemajuan perempuan di semua bidang kegiatan dan kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

Secara legal berdasarkan hukum pelaksanaan kesetaraan gender harus wajib dilakukan karena telah tertuang dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pangarusutamaan Gender. Inpres ini menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, sampai kepada Bupati ataupun Walikota untuk melaksanakan dan menerapkan pangarusutamaan gender agar terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantapan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender yang sesuai dengan bidang, tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Pangarusutamaan Gender (PUG) jadi suatu strategi yang dibentuk dengan iktikad supaya terintegrasinya perspektif gender jadi satu ukuran integral dalam perencanaan, penataan, penerapan, pemantauan serta penilaian dari seluruh kebijakan dan program pembangunan. Pada tingkatan yang lebih rendah, dasar hukum pelaksanaan PUG juga diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pangarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Beberapa daerah telah merespons keberadaan instrumen hukum yang mengatur mengenai PUG dengan mengeluarkan peraturan daerah (perda) yang berkaitan dengan PUG. Di Kabupaten Polewali Mandar Pangarusutamaan Gender diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) nomor 40 tahun 2020 yaitu tentang Pangarusutamaan Gender dan Pangarusutamaan dalam Pembangunan Daerah.

Di Kabupaten Polewali Mandar Pangarusutamaan Gender diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) nomor 40 tahun 2020 yaitu tentang Pangarusutamaan Gender dan Pangarusutamaan dalam Pembangunan

Daerah. Polewali Mandar berkomitmen mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah merancang tahap-tahap strategis demi mendorong upaya pegasutamaan gender diantaranya berupa melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam mengupayakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam mengukur pencapaian pembangunan gender dapat diukur dengan indikator pembangunan manusia (IPM) yang terkait dengan gender indeks Pembangunan Gender (IPG). Selisih antara angka IPM dan IPG dapat dimaknai sebagai bias gender dalam pembangunan. Apabila angka IPG lebih kecil dari angka IPM, maka terjadi ketidaksetaraan gender. Selanjutnya untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian dalam pemberdayaan gender dapat diukur dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Jika IDG mempunyai angka yang kecil maka tingkat pencapaian pemberdayaan gender masih kecil dan terjadi ketidakadilan gender.

Di Kabupaten Polewali Mandar dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama tahun 2019-2022 mengalami peningkatan.

**Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di Kab. Polewali Mandar 2019-2022**

Kabupaten Polewali Mandar	2019	2020	2021	2022
		63,74	63,84	64,23

Sumber data: Badan pusat statistik Provinsi Sulawesi barat

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Polewali Mandar, selama tahun 2019-2021 mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan namun di tahun 2021 IPG Polewali Mandar mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur pencapaian

pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek gender.

**Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Gender di Kab. Polewali Mandar 2019-2021**

Wilayah	Indeks Pembangunan Gender		
	2019	2020	2021
Kabupaten Polewali Mandar	91,57	91,56	91,63

Sumber data: Badan pusat statistik Provinsi Sulawesi barat

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2019-2021 mengalami terus penurunan hingga ditahun 2021. Indeks pemberdayaan gender merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam perlemen, partisipasi ekonomi, dan pengambilan keputusan

**Tabel 1.3 Indeks Pemberdayaan Gender di Kab Polewali Mandar 2019-2021**

Wilayah	Indeks Pemberdayaan Gender		
	2019	2020	2021
Kabupaten Polewali Mandar	72,21	71,94	65,93

Sumber data: Badan pusat statistik Provinsi Sulawesi barat

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan dalam pemberdayaan perempuan di kabupaten Polewali Mandar dalam masa periode 2019

hingga tahun 2021. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan pertumbuhan yang ditunjukkan dalam indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender. Kontras antar data tersebut menjelaskan bahwa masih terdapat kesenjangan gender di kabupaten Polewali Mandar.

Di Kota Polewali Mandar Pengarusutamaan Gender diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) nomor 40 tahun 2020 yaitu tentang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan dalam Pembangunan Daerah. Polewali Mandar berkomitmen mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah merancang tahap-tahap strategis demi mendorong upaya pengarusutamaan gender diantaranya berupa melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam mengupayakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Polewali Mandar.

Perencanaan dan Pelaksanaan, Dalam Perencanaan Pembangunan Pengarusutamaan dibedakan atas Perencanaan Kebijakan, Program dan Perencanaan Responsif Gender juga disertai dengan Perencanaan Anggaran yang Responsif Gender. Perencanaan Responsif Gender adalah Perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Sedangkan, Perencanaan Anggaran yang Responsif Gender (ARG) adalah Anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.

Pengorganisasian, dalam pengorganisasian adanya pembentukan Focal Point dan Kelompok Kerja. Focal Point PUG adalah

aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing. Sedangkan, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA) adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif Kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara cermat dimana data diseleksi menggunakan teknik analisis data deskriptif yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban masalah yang diteliti. Pengolahan data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Polewali Mandar**

Dalam pembangunan manusia, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi bagian yang integral dan tidak dapat dipisahkan. Kesenjangan gender yang masih terlihat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, harus direspon melalui langkah dan tindakan kongkrit dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan. Reformasi di bidang hukum, sistem dan budaya di masyarakat dilakukan secara

simultan agar berbagai diskriminasi gender dapat dihentikan, terutama pada perempuan. Pembatasan atau pengurangan pada akses, peluang, dan pilihan pada perempuan berpengaruh pada tingkat partisipasi dan kontrol perempuan dalam memajukan kapasitas dan potensi dirinya.

Akibatnya, kemajuan yang dicapai perempuan menjadi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan tidak dapat memaksimalkan potensi dirinya dan menjalani kehidupan dengan standar hidup dan keberdayaan yang penting bagi perkembangan kemanusiaan dan pembangunan negara.

Kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan manusia telah terlihat dalam berbagai kebijakan dan regulasi di Kabupaten Polewali Mandar. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar juga telah mengesahkan peraturan Bupati untuk penghapusan berbagai diskriminasi gender dan pembangunan manusia berbasis gender. Dokumen perencanaan pembangunan disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan kesenjangan dan diskriminasi gender. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka memastikan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang setara dan adil gender.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 40 tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan dalam Pembangunan Daerah yang menjabarkan mengenai peran pemerintah antara lain:

### **Perencanaan**

Pemerintah menyusun perencanaan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender dalam rencana pembangunan jangka menengah dan pendek. Perencanaan tersebut selanjutnya disertai dengan anggaran yang responsif gender. Pelaksanaan pengarusutamaan gender lebih lanjutnya

disusun dalam rencana program dan kegiatan perangkat daerah, kecamatan, kelurahan dan desa, perencanaan ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi aparatur Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan.

#### **a. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan (BALITBANGREN)**

Adapun organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam bagian perencanaan pengarusutamaan gender adalah Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar. BALITBANGRENG menjadi faktor penentu pemerintah daerah dalam menetapkan anggaran daerah atau perencanaan daerah yang turut membangun keadilan terhadap gender. Dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di daerah Polewali Mandar. Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan dalam membangun pengarusutamaan gender di kabupaten Polewali Mandar melakukan berbagai upaya di bagian perencanaan diantaranya menyusun perencanaan jangka menengah pembangunan daerah yang mengedepankan kesetaraan gender dan melakukan pelatihan mengenai kepada setiap organisasi perangkat daerah mengenai pengarusutamaan gender

#### **b. Dinas Perencanaan Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP3A)**

Pada tahap perencanaan berdasarkan peraturan Bupati mengenai pengarusutamaan gender Dinas P2KBP3A tidak terlibat dalam pembentukan rencana pembangunan daerah kabupaten yang disusun dalam RPJMD kabupaten Polewali Mandar oleh Bupati. Dinas P2KBP3A hanya merencanakan program-program pengarusutamaan gender yang dikhususkan untuk lembaganya.

c. Dinas Sosial

Pada tahap perencanaan berdasarkan peraturan Bupati mengenai pengarusutamaan gender Dinas Sosial tidak memiliki perencanaan program khusus yang diperuntukkan untuk pengarusutamaan gender, Namun ada program yang mengarah pada pengarusutamaan gender. Dinas Sosial secara tidak langsung telah melakukan beberapa upaya dalam mewujudkan pengarusutamaan gender.

**Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah, Bupati bertanggung jawab langsung sebagai pemangku jabatan tertinggi di daerah dan dapat dilimpahkan kepada wakil bupati. Untuk melembagakan dan mengoptimalkan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah dibentuk Kelompok Kerja PUG yang beranggotakan perangkat daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam kebijakan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan.

Pelaksanaan pengarusutamaan gender melibatkan setiap perangkat daerah yang tergabung dalam kelompok kerja yang telah ditunjuk oleh Bupati. Selanjutnya di masing-masing daerah akan menjalankan program-program yang didasarkan pada *gap analysis* masing-masing berdasarkan bidang perangkat daerah tersebut.

a. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan (BALITBANGREN)

Dalam tahap Pelaksanaan pengarusutamaan gender, Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan (BALITBANGREN) melakukan beberapa kegiatan diantaranya; memberikan pelatihan dan menyusun *gap analysis* Balitbangren, mengidentifikasi program berdasarkan *gap analysis*, menyusun profil gender daerah, dan

melaksanakan penguatan kapasitas secara berkala untuk tiap organisasi perangkat daerah.

Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan melakukan pelatihan terhadap setiap organisasi perangkat daerah dengan tujuan untuk memberikan kompetensi masing-masing organisasi perangkat daerah dalam Menyusun *gap analysis*. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan juga melakukan pemetaan profil gender daerah untuk daerah kabupaten Polewali Mandar.

b. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) merupakan dinas yang berperan secara langsung dalam mendorong penyutaraan gender di kabupaten Polewali Mandar. Diantara tugas Dinas P2KBP3A adalah untuk mendorong pemberdayaan perempuan dalam ikut terlibat aktif dalam perekonomian dan juga pemerintahan kabupaten Polewali Mandar, sehingga Dinas P2KBP3A menjalankan peran penting dalam mewujudkan kesutaraan gender di kabupaten Polewali Mandar.

Dinas P2KBP3A di bagian pelaksanaan melakukan berbagai program diantaranya melakukan sosialisasi pengarusutamaan gender untuk tiap organisasi perangkat daerah, melakukan pelatihan bersama Balitbangren kepada tiap organisasi perangkat daerah mengenai penyusunan *gap analysis*, dan mengawasi secara berkala pelaksanaan program pengarusutamaan gender di masing-masing organisasi perangkat daerah. Dinas P2KBP3A juga melakukan pelatihan penyusunan *gap analysis* kepada setiap organisasi perangkat daerah dan juga menyusun *gap analysis* untuk Dinas P2KBP3A, namun belum melakukan sosialisasi kepada perangkat daerah di tingkat yang lebih sempit seperti Lurah.

c. Dinas Sosial

Staff Dinas Sosial kabupaten Polewali Mandar tidak mengetahui adanya gap analysis dan sosialisasi penyusunan gap analysis. Dinas Sosial dalam kaitannya terhadap pengarusutamaan gender telah melakukan beberapa upaya secara tidak langsung dalam mewujudkan pengarusutamaan gender walaupun Dinas Sosial belum mendapatkan sosialisasi mengenai pengarusutamaan gender secara merata di dalam lembaganya. Namun menurut Kepala Bagian Perencanaan Balitbangreng Dinas Sosial telah memiliki *gap analysis*.

**Pengorganisasian**

Dalam pengorganisasian untuk mewujudkan pengarusutamaan gender, pemerintah membentuk kelompok kerja yang disusun dalam Peraturan Bupati. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender atau yang biasa disebut POKJA PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga daerah. Pokja PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

Pemerintah juga mendelegasikan Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa adalah penanggungjawab pelaksanaan PUG di satuan kerja yang bersangkutan. Pengorganisasian ini bertujuan meningkatkan kemandirian lembaga dalam mewujudkan pengarusutamaan gender dan menanggapi pemberdayaan perempuan. Dalam tahap pengorganisasian bupati mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 537 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja

Pengarusutamaan Gender Kabupaten Polewali Mandar.

a. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan (BALITBANGREN)

Di bagian pengorganisasian Balitbanreng berperan sebagai ketua Kelompok Kerja (POKJA) yang dibentuk dengan tujuan untuk mendukung pengarusutamaan gender di kabupaten Polewali Mandar. BALITBANGRENG mengakomodir setiap OPD agar dapat melaksanakan tugasnya masing-masing sebagai anggota POKJA dengan melakukan pengawasan bersama Dinas P2KBP3A secara berkala agar tiap OPD melaksanakan *gap analysis* yang telah dirancang oleh masing-masing OPD. Selain itu BALITBANGRENG juga mengharapkan agar setiap OPD mempunyai kegiatan yang lebih banyak yang berkaitan dengan pemberdayaan gender dan ikut konsisten dalam mewujudkan lingkungan pemerintahan yang sadar akan pengarusutamaan gender di kabupaten Polewali Mandar.

b. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)

Dalam pengorganisasian sebagai upaya pengarusutamaan gender di kabupaten Polewali Mandar, Dinas P2KBP3A berperan sebagai sekretaris sekaligus anggota bidang teknis PUG sehingga dinas P2KBP3A berperan penting dalam kelompok kerja. Hal ini terlampirkan dalam Keputusan Bupati Polewali Mandar nomor 537 tahun 2020. Dinas P2KBP3A memiliki peran aktif sebagai sekretaris sekaligus anggota bidang teknis dalam kelompok kerja pengarusutamaan gender di kabupaten Polewali Mandar.

Dinas P2KBP3A merupakan dinas yang berperan langsung dalam pengarusutamaan gender dan bertindak langsung dengan melakukan program pelatihan dan sosialisasi secara berkala terhadap masing-masing perangkat daerah, dan juga dalam meningkatkan kesadaran setiap instrumen pemerintah dan juga di lingkungan

masyarakat dalam pengarusutamaan gender melalui sosialisasi yang bertujuan untuk pembangunan daerah yang merata.

c. Dinas Sosial

Dinas Sosial dalam kelompok kerja pengarusutamaan gender yang telah dibentuk oleh Bupati kabupaten Polewali Mandar berperan dalam bidang promosi dan sosialisasi pengarusutamaan gender. Hal ini berdasarkan Keputusan Bupati. Namun staff Dinas Sosial tidak banyak mengetahui mengenai peran Dinas Sosial dalam kelompok kerja pengarusutamaan gender yang berarti di lingkungan Dinas Sosial belum melibatkan seluruh perangkatnya dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi perangkat daerah yang berperan pada bidang promosi dan sosialisasi pengarusutamaan gender di kabupaten Polewali Mandar.

### KESIMPULAN

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Polewali Mandar telah diimplementasikan melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian yang didukung oleh regulasi daerah, khususnya Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Implementasi kebijakan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Pada aspek perencanaan, pengarusutamaan gender telah diakomodasi dalam dokumen pembangunan daerah melalui penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan (Balitbangren) berperan penting dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan pembangunan serta memperkuat kapasitas perangkat daerah melalui pelatihan dan penyusunan gender

analysis pathway sebagai dasar penyusunan program yang responsif gender.

Pada aspek pelaksanaan, pengarusutamaan gender diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, pelatihan, penyusunan profil gender daerah, serta penguatan kapasitas organisasi perangkat daerah. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) menjadi perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah terhadap pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan.

Sementara itu, pada aspek pengorganisasian, pemerintah daerah telah membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) sebagai wadah koordinasi antarperangkat daerah dalam mendukung implementasi kebijakan pengarusutamaan gender. Keberadaan Pokja PUG menunjukkan adanya upaya kelembagaan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, D. (2021). *Pengarusutamaan Gender (PUG)*. Jurnal Kementerian Keuangan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. (2021). *Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2021*. Mamuju: BPS Provinsi Sulawesi Barat.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2022*. Mamuju: BPS Provinsi Sulawesi Barat.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. (2021). *Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2021*. Mamuju: BPS Provinsi

- Sulawesi Barat.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Polewali Mandar. (2021). *Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar: Tugas Pokok dan Fungsi*. Polewali Mandar.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi. (2017). *Buku Data Terpilah Gender*. Sukabumi: Diskominfo Kota Sukabumi.
- Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo. (2018). *Gender Itu Apa Sih?*Kulon Progo.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- Islamiyah, J. (2020). *Peran Dinas Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Gowa*(Skripsi). Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 537 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Polewali Mandar.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Tanpa Tahun). *Pengertian Dinas*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Malau, W. (2014). Pengarusutamaan gender dalam program pembangunan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
- Puspitawati, H. (2013). *Konsep, Teori dan Analisis Gender*. Bogor.
- Rahayu, W. K. (2017). Analisis pengarusutamaan gender. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*.
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Soedarwo, V. S. D. (2020). *Pengertian Gender dan Sosialisasi Gender*. Modul. Malang.
- Wahyudi, A. (2019). *Peran Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Makassar.